



KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BUNGA RAMPAI | 2022

STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

KATA PENGANTAR

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

- Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
 - Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
 - Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
 - Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (*DUE PROCESS*) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

- Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.
- Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber

rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancarai secara langsung oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,

mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Juli 2022



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	10 Januari 2022	S-5/K.1/KSAP/I/2022	Kepala BPKAD	Pemerintah Provinsi NTB	Perlakuan akuntansi atas pengeluaran pembiayaan dan penyajian pergeseran kas dari rekening BLUD ke RKUD
2	26 Januari 2022	S-9/K.1/KSAP/I/2022	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan	Penjelasan par 8 dan 9 PSAP 10 (Revisi 2020)
3	26 Januari 2022	S-10/K.1/KSAP/I/2022	Bupati	Kabupaten Jenepono	Penjelasan Terkait Penghapusan Utang
4	14 Maret 2022	S-18/K.1/KSAP/III/2022	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb	Kementerian Keuangan	Konsultasi Pendapatan Bunga – LRA atas Obligasi Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat Endowment Fund (Dana Abadi)
5	30 Maret 2022	S-24/K.1/KSAP/III/2022	Kabiro BMN Kemenkes	Kementerian Kesehatan	Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek
6	07 April 2022	S-25/K.1/KSAP/III/2022	Kabiro KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyajian PNBP Jasa Tambat Laut pada Laporan Keuangan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-09/K.1/KSAP/II/2022 26 Januari 2022
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan par 8 dan 9 PSAP 10 (Revisi 2020)

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur no.2-4
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-2/PB/2022 tanggal 09 Januari 2022, hal permintaan penjelasan mengenai paragraf 8 dan paragraf 9 PSAP 10 (Revisi 2020), dapat kami sampaikan:

1. Terkait dengan penggunaan paragraf 08 dan paragraf 09, PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan:
 - a. Paragraf 8 menyatakan bahwa "Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:
 - i. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
 - ii. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual".
 - b. Paragraf 9 menyatakan bahwa "Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB)".

Berdasarkan poin 1.a dan 1.b di atas, pemerintah dalam membuat kebijakan akuntansi tetap menggunakan hirarki sebagaimana paragraf 8. Paragraf 9 bukan merupakan sumber hirarki dalam pembuatan kebijakan akuntansi jika belum ada PSAP yang mengaturnya. Standar terkini atau praktik akuntansi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 9 hanya dapat **dipertimbangkan** oleh pemerintah pada saat pemerintah menggunakan sumber hirarki yang terdapat dalam paragraf 8 dimaksud.

2. Terkait dengan pengungkapan nilai kewajiban pensiun dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Paragraf 53 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa "Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan". Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa pengungkapan nilai kewajiban pensiun pada Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam rangka pengungkapan lengkap (*full disclosure*) informasi keuangan karena belum tersedianya PSAP yang mengatur transaksi imbalan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRALAJI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10110, TELEFON (021) 3865130, 3814411, FAKSIMILE (021) 3848402, LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.CO.ID

Nomor : S-2/PB/2022 09 Januari 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Penjelasan Mengenai Paragraf 8 dan Paragraf 9 PSAP 10
(Revisi 2020)

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Jalan Budi Utomo Nomor 8
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2020 mengenai kewajiban jangka panjang terkait program pensiun pemerintah (selanjutnya disebut "kewajiban pensiun"), dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP LKPP Tahun 2020 dimaksud, terdapat rekomendasi BPK kepada Pemerintah untuk mempersiapkan penerapan PSAP 10 (Revisi 2020) termasuk upaya penyelesaian penyediaan standar akuntansi mengenai kewajiban pensiun.
2. Rekomendasi tersebut didasarkan pada Paragraf 8 dan Paragraf 9 PSAP 10 (Revisi 2020) yang menetapkan bahwa apabila tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi tertentu, dalam mengembangkan atau menerapkan kebijakan akuntansi, maka entitas mengacu pada PSAP lain yang mengatur hal serupa, kerangka konseptual atau dapat mempertimbangkan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar lain (misalnya IPSAS).
3. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun, Pemerintah mengacu pada sumber-sumber secara hirarki sebagaimana yang diatur dalam PSAP 10 (Revisi 2020). Kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun yang diterapkan Pemerintah saat ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut.
 - a. Pemerintah menyusun kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan IPSAS 39, yaitu estimasi nilai kewajiban pensiun, diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan tidak disajikan dalam Neraca. Untuk itu, setiap tahun Pemerintah menugaskan aktuaris menghitung estimasi nilai kewajiban pensiun tersebut.
 - b. Kebijakan pengungkapan kewajiban dari program pensiun pemerintah ini, karena beberapa pertimbangan:
 - 1) Pemerintah dalam masa transisi, belum ada dana pensiun, dan manfaat pensiun diakui sebagai beban APBN saat pegawai memenuhi kriteria menerima manfaat pensiun.
 - 2) Belum ada pemisahan beban atau kewajiban pensiun dari pekerja lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan, karena pemerintah pusat bukanlah pemberi kerja bagi pegawai pemerintah daerah.
 - 3) Belum ada PSAP yang secara spesifik mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi yang timbul dari beban atau kewajiban aktuarial dari program pensiun;
 - 4) Dalam menyusun kebijakan akuntansi, Pemerintah tidak mengadopsi IPSAS 39 (secara penuh). Walaupun IPSAS 39 mengatur bahwa kewajiban pensiun program imbalan pasti yang tidak cukup didanai disajikan di Neraca, namun karena rujukan pada IPSAS ini bersifat pilihan, maka Pemerintah mempertimbangkan dan memilih kebijakan akuntansi yang sedikit berbeda dari ketentuan dalam IPSAS tersebut.

- 5) Penyajian kewajiban pensiun dalam Neraca Pemerintah dapat menimbulkan kontroversi, khususnya terkait porsi utang atau kewajiban terhadap PDB atau aset.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini kami mohon penjelasan KSAP, apakah pemilihan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun dengan mempertimbangkan IPSAS 39 dan mengungkapkan nilainya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (namun tidak dalam Neraca), telah sesuai dengan maksud pengaturan dalam PSAP 10 (Revisi 2020).
5. Kami berharap jawaban atau penjelasan dari KSAP dapat kami terima pada kesempatan pertama, mengingat penjelasan ini akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dalam menentukan mekanisme pelaporan program pensiun dalam pelaporan keuangan tahun 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 05 /K.1/KSAP/XI/2021 10 Januari 2022
Lampiran : --
Hal : Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran Pembiayaan dan Penyajian
Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Penjanggik Nomor 12 Mataram

Sehubungan dengan surat Saudara hal Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran Pembiayaan dan Penyajian Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pendapatan LRA dan pengeluaran pembiayaan, ketentuan dalam PSAP dan IPSAP yaitu:
 - a. Paragraf 21 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa "Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah";
 - b. Paragraf 24 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa "Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)";
 - c. IPSAP 02 menyatakan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya;
 - d. Paragraf 56 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - e. Paragraf 57 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa "Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah"; dan
 - f. IPSAP 04 menyatakan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran.
2. Berdasarkan hal-hal di atas pada butir 1, kami berpendapat bahwa Bendahara Umum Daerah tetap mengakui Pendapatan Transfer (Dana Alokasi Umum) sebesar nilai sebelum dikurangi pokok pinjaman dan bunga pinjaman daerah, dan pada saat bersamaan BUD mengakui pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman, dan belanja bunga pinjaman daerah tersebut. Mekanisme perbendaharaan untuk pengesahan pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok pinjaman dan belanja bunga mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan penyeteroran kas dari BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah, ketentuan dalam PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu:

- a. Paragraf 27 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah";
 - b. Paragraf 28 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah pusat/daerah"; dan
 - c. Paragraf 65 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah"
4. Berdasarkan hal-hal pada butir 3 di atas, kami berpendapat bahwa terkait dengan penyetoran kas dari BLUD ke RKUD, apabila penyetoran kas BLUD tersebut berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD. Penyetoran kas BLUD yang berasal dari saldo SAL (pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya) dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD. Penyetoran kas tersebut dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD dan sebagai penambah ekuitas pada Bendahara Umum Daerah sehingga perlu dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BLUD maupun LPE BUD. Transaksi penyetoran kas BLUD ke RKUD bukan merupakan transaksi anggaran yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran, namun merupakan transaksi perpindahan kas dari BLUD ke RKUD sehingga tetap terlihat pada Laporan Arus Kas BLU sebagai arus kas keluar dan pada Laporan Arus Kas BUD sebagai arus kas masuk, serta dilaporkan pada Laporan Perubahan SAL di BLUD.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

Jln. Penjanggik No. 12 Mataram Telp: (0370) 627689, 625345 Fax: 627677
website: www.bpkad.ntbprov.go.id, email: bpkad@ntbprov.go.id

Mataram, 5 November 2021

Nomor : 900 / 1493 / BPKAD / 2021
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Perlakuan Akuntansi atas
Pengeluaran Pembiayaan
Dan Penyajian Pergeseran Kas
dari rek. BLUD ke RKUD

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di-
Jakarta.


Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, melalui surat ini kami mohon petunjuk dan saran KSAP terkait beberapa permasalahan berikut :

1. Pemerintah Provinsi NTB Telah melakukan perjanjian dengan PT. SMI terkait pinjaman jangka panjang, dimana angsuran terhadap pinjaman tersebut akan dilakukan dengan mekanisme pemotongan langsung terhadap DAU Pemerintah Provinsi NTB dan yang akan di transfer ke rek. RKUD adalah sebesar nilai netto setelah dipotong angsuran Pokok dan Bunga. Mohon saran dan petunjuk bagaimana perlakuan akuntansi teradap pengeluaran pembiayaan pada LRA mengingat pengakuan penerimaan pembiayaan pada LRA berdasarkan basis kas.
2. Sehubungan dengan SAP Pernyataan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, paragraf 27 dan 28 mohon untuk dapat diberikan gambaran yang lebih jelas terkait bagaimana bentuk penyajian atas pergeseran kas sebagaimana dimaksud dalam pernyataan tersebut dalam LRA dan LAK baik pada BLUD maupun LKPD. Mengingat Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2021 telah melakukan pergeseran kas dari RK.BLUD ke RKUD.

Demikian saran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi wabarakaatuh.


KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
BPKAD
Drs. SAMSEJI RIZAL, MM
NIP. 19640802 199103 1 007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-10/K.1/KSAP/II/2022 26 Januari 2022
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan Terkait Penghapusan Utang

Yth. Bupati Jeneponto
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu
Kab. Jeneponto
Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-1/TL/ITKAB/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, hal Penghapusan Utang, dapat kami sampaikan bahwa Saudara dapat mempedomani surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Kepada Bupati Nias Nomor: S-50/K.1/KSAP/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pengakuan Kewajiban serta surat KSAP kepada Bupati Jeneponto Nomor: S-46/K.1/KSAP/VI/2021 Tanggal 28 Mei 2021 Perihal Penghapusan Utang sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRILAKI PRAPTOSUHARDJO II Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-50/K.1/KSAP/VI/2020
Sifat : Segera
Hal : Pengakuan Kewajiban

30 Juni 2020

Yth. Bupati Nias Barat
di Lahoni

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/0734/BPKPAD tanggal 14 Februari 2020 perihal Penghapusan Utang, bersama ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 09 tentang Akuntansi Kewajiban:
 - a. Paragraf 18 menyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
 - b. Paragraf 23 menyatakan bahwa "Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi melalui pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
2. Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual, Subbab 2.1.1. Utang kepada Pihak Ketiga pada poin a tentang pengakuan, menyatakan bahwa "Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak".

Berdasarkan hal di atas, utang Pemerintah Kabupaten Nias Barat kepada pihak ketiga tidak memenuhi kriteria kewajiban, maka tidak dapat diakui sebagai utang/kewajiban pemerintah, sehingga utang yang telah diakui dapat dihentikan pengakuannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 16713
website: www.ksap.org/india sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 46/K.1/KSAP/II/2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Penghapusan Utang

29 Mei 2021

Yth. Bupati Jeneponto
di Bontosunggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/357/W/2021 tanggal 21 Mei 2021 hal Penghapusan Utang, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, pada paragraf 18 dinyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
2. PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Dihentikan (Revisi 2020):
 - a. Paragraf 25 menyatakan bahwa Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:
 - i. keterlambatan bukti transaksi;
 - ii. kesalahan perhitungan matematis;
 - iii. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
 - iv. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
 - v. kecurangan
 - b. Paragraf 34 menyatakan bahwa "Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diaudit untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait".

Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen sumber. Entitas tidak mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari timbulnya kewajiban tersebut. Untuk pembetulan akun kewajiban dan akun terkait dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



BUPATI JENEPONTO

JALAN LANTO Dg. PASEWANG NO 34 BONTOSUNGGU TELP. 0419-21022 Kode Pos 92311

Jenepono, 13 Januari 2022

Nomor : 1 / TL / H/PB / 1 / 2022
Lamp : -
Perihal : Penghapusan Utang

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP)
Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan No.S-46/K.IKSAP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal pendapat atas penghapusan utang yang menyatakan bahwa untuk pembetulan akun kewajiban dan akun terkait dapat dikonsultasikan dengan direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian dalam Negeri, maka Pemerintah Kabupaten Jenepono telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkonsultasi dengan direktorat Bina Keuangan Daerah dengan hasil melakukan monitoring dan evaluasi dengan tim Kemendagri Cq Ditjen Bina Keuangan Daerah beserta APIP Provinsi sebelum melakukan penghapusan utang dimaksud.
2. Berkonsultasi dengan Inspektorat Provinsi dengan hasil bahwa penghapusan utang Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono dapat dilakukan apabila syarat-syarat/Kriteria yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Terkait langkah-langkah yang dilakukan tersebut pada pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK semester kedua tahun 2021, BPK menganggap belum sesuai Rekomendasi karena belum ada bukti surat dari KSAP yang menyatakan telah selesai. Oleh karena itu kami minta Solusi atas permasalahan utang Pemerintah Kabupaten Jenepono tersebut. Sebagai bahan perundingan Kasus kami lampirkan surat dari KSAP pada Kabupaten NIAS.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


BUPATI JENEPONTO
Des. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Bina Keuangan Daerah
2. Menteri Keuangan RI
3. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan SUL-SEL
4. Ketua DPRD Kabupaten Jenepono
5. Inspektur Kabupaten Jenepono



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-18/K.1/KSAP/III/2022 14 Maret 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Konsultasi Pendapatan Bunga – LRA atas Obligasi
Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat
Endowment Fund (Dana Abadi)

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1
Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta 10710

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-115/PB.6/2021 tanggal 13 September 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diskonto atau premium investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) beserta amortisasinya dicatat berdasarkan basis akrual sebagaimana diatur dalam Paragraf 36 dan 37 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016), yang mengatur bahwa:
 - a. Paragraf 36 menyatakan bahwa "*Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.*"
 - b. Paragraf 37 memberikan penjelasan terhadap paragraf 36 bahwa "*Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying value) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga – LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.*"
2. Pendapatan bunga – LRA sebagaimana dimaksud dalam paragraf 37 PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) dicatat berdasarkan basis kas sebesar kas yang diterima, mengacu pada paragraf 7 dan paragraf 24 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, yang mengatur bahwa:
 - a. Paragraf 7 menyatakan bahwa "*Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.*"
 - b. Paragraf 24 menyatakan bahwa "*akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).*"

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDO III LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3847068, 3449230 PSW. 5500; FAKSIMILE (021) 3864776; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-115/PB.6/2021 13 September 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi Pendapatan Bunga – LRA atas Obligasi Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat Endowment Fund (Dana Abadi)

Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 tahun 2020 sesuai dengan LHP BPK nomor 20b/LHP/XV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP BPK tersebut terdapat temuan bahwa pengakuan pendapatan PNPB atas pendapatan dari hasil investasi Surat Berharga Negara BLU LPDP tidak sesuai dengan PSAP, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selaku Satker BLU (BLU LPDP) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP) mendapat penugasan untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Pasal 1 ayat 35b menyebutkan definisi DPPN pertama kalinya sebagai anggaran Pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergeneration equity*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh BLU di bidang Pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas Pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
 - c. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan mengenai APBN menegaskan bahwa karakteristik DPPN adalah sebagai *endowment fund* (dana abadi). Hanya hasil kelolaan DPPN yang boleh digunakan untuk belanja dalam rangka menjamin keberlangsungan program pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan nilai pokok atas DPPN tidak diperkenankan berkurang.
 - d. Sesuai ketentuan berlaku, tata laksana pembentukan dan/atau penambahan DPPN dialokasikan dalam APBN dan direalisasikan anggarannya oleh entitas akuntansi/pelaporan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Investasi Pemerintah sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan tata laksana hasil kelolaan DPPN sebagai pendapatan dan penggunaannya sebagai belanja dipertanggungjawabkan oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU LPDP yang berada dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Keuangan.

- e. Sepanjang tahun 2020, BLU LPDP melaksanakan penugasan pengelolaan DPPN dalam bentuk instrumen keuangan salah satunya adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang diperoleh secara par dan premium dengan rincian beserta imbal hasilnya sebagai berikut:

No	Seri	Realisasi Kupon Selama 2020	Pendapatan-LRA	Selisih Realisasi Kupon dengan Pendapatan-LRA	Amortisasi Kas Bagian Premium	Bunga Dibayar di Muka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)	(7)
1	FR0045	314.564.640.000	279.966.991.112	34.597.648.888	34.597.648.888	-
2	FR0057	350.224.435.000	319.848.169.653	30.376.265.347	30.376.265.347	-
3	FR0067	115.349.850.000	110.520.428.004	4.829.421.996	4.829.421.996	-
4	FR0070	75.996.508.750	67.259.967.721	8.736.541.029	8.736.541.029	-
5	FR0071	115.981.380.000	102.370.441.138	13.610.938.862	13.610.938.862	-
6	FRNT0001	280.000.000.000	280.000.000.000	-	-	-
7	PBSNT-001	120.000.000.000	120.000.000.000	-	-	-
8	PBS025	120.854.432.500	34.366.995.876	86.487.436.624	3.729.207.324	82.758.229.300
9	FR0080	108.712.500.000	45.782.516.581	62.929.983.419	555.099.419	62.374.884.000
10	FR0080	52.566.150.000	19.093.729.652	33.472.420.348	152.490.068	33.319.930.280
11	PBS025	109.921.875.000	16.114.304.745	93.807.570.255	1.806.570.255	92.001.000.000
12	FR0080	107.184.637.500	30.440.553.026	76.744.084.474	602.976.251	76.141.108.223
13	FR0080	70.486.800.000	14.979.302.468	55.507.497.532	428.172.188	55.079.325.344
Total		1.941.843.208.750	1.440.743.399.976	501.099.808.774	99.425.331.627	401.674.477.147

- f. Mekanisme pencatatan **akuntansi dana** terhadap pengelolaan *endowment fund* dalam bentuk perolehan obligasi/SBN secara premium, amortisasi dan pengakuan hak pendapatan dari imbalan bunga obligasi/SBN premium, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (merujuk dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah Bab IV poin IV.1.6.e.), dimana teknis kebijakan akuntansi **untuk memenuhi amanat karakteristik *endowment fund*** adalah sebagai berikut:
- 1) Setelah perolehan awal obligasi/SBN secara premium, dilakukan penilaian dengan kebijakan amortisasi premium secara garis lurus sesuai dengan pembayaran kupon periodik jatuh temponya.
 - 2) Pada saat periode pembayaran kupon, dilakukan perhitungan atas nilai amortisasi premium satu periode kupon dan **membentuk *allowance*** (saldo normal kredit) sebagai kontra akun nilai perolehan awal obligasi/SBN secara premium, serta mencatat secara kas kembali dalam **DPPN yang belum diinvestasikan** (saldo normal debit). Sampai dengan jatuh tempo pelunasan obligasi/SBN, nilai ***allowance*** akan terus terakumulasi hingga mencapai nilai premium sesuai perolehan awal dan nilai bukunya menjadi sebesar nilai nominal obligasi/SBN jatuh tempo yang akan dilunasi.
 - 3) Pada saat jatuh tempo, kas yang diterima sebesar nilai buku obligasi/SBN atau sama dengan nilai nominal obligasi/SBN selanjutnya diakui, dicatat dan disajikan sebagai **DPPN yang belum diinvestasikan** dan menghentikan pengakuan obligasi/SBN sebesar nilai nominal, serta pada saat yang bersamaan menghentikan pengakuan nilai akumulasi ***allowance*** dengan nilai sisa tercatat obligasi/SBN sebesar nilai premiumnya.

- g. Dengan demikian, pencatatan **akuntansi** berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 atas transaksi penerimaan dana imbal hasil SBN secara premium sesuai periode pembayarannya sepanjang tahun 2020 pada BLU LPDP sebagaimana dimaksud pada huruf e yaitu sebesar Rp1.941.843.208.750, adalah sebagai berikut:
- 1) BLU LPDP mengakui bagian yang memenuhi substansi hak pendapatan sebagai pendapatan – LRA dan pendapatan – LO sebesar Rp1.440.743.399.976. Bagian tersebut merupakan **hak yang menjadi pendapatan entitas akuntansi/pelaporan BLU LPDP** yang berada dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan) sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan pada akhirnya penerimaan kasnya dikonsolidasi sebagai penambah saldo anggaran lebih tahun 2020.
 - 2) BLU LPDP tidak diperkenankan mengakui bagian yang tidak memenuhi substansi sebagai hak pendapatan – LRA dan pendapatan – LO sebesar Rp501.099.808.774. Atas bagian yang tidak memenuhi substansi hak pendapatan tersebut, BLU LPDP mencatatnya sebagai bagian dari **dana DPPN yang belum diinvestasikan** yang timbul dari transaksi:
 - i. Substansi penerimaan kembali bunga dibayar di muka atas perolehan awal SBN yang dibayarkan sebagai bagian bunga periode berjalan sebesar Rp401.674.477.147; dan
 - ii. Substansi penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN sebesar Rp99.425.331.627.
- h. Nilai pendapatan – LRA dan pendapatan – LO sebesar Rp1.440.743.399.976 yang dicatat oleh BLU LPDP merupakan nilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- i. Penerimaan kas yang secara bersamaan atau kesatuan nilai diterima pada saat penerimaan kupon/imbal hasil yang teridentifikasi sebagai:
- 1) penerimaan kembali bunga dibayar di muka atas perolehan awal SBN yang disertai dengan pembayaran bunga periode berjalan sebesar Rp401.674.477.147; dan
 - 2) penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN sebesar Rp99.425.331.627,
- tidak tepat untuk diakui sebagai bagian penerimaan bruto pendapatan – LRA dan pendapatan – LO pada entitas BLU LPDP karena tidak menambah Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah. Hal ini juga dilakukan agar selaras dengan kebijakan nilai tercatat DPPN di Neraca tidak berkurang.
- j. BPK berpendapat bahwa pengakuan pendapatan PNBPN atas pendapatan dari hasil investasi SBN BLU LPDP yang didasarkan pada pengaturan dalam PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Modul PMK Bab IV poin IV.1.6.e. tidak sesuai dengan:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU:
 - i. Paragraf 21 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

- ii. Paragraf 24 yang menyatakan bahwa Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.06/2016 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016):
- i. Paragraf 36 menyatakan bahwa Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - ii. Paragraf 37 menyatakan bahwa diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
- k. BPK menyimpulkan bahwa:
- 1) Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo PNBK pada LRA BLU LPDP Tahun 2020 tidak memberikan informasi yang sesuai dengan nilai pendapatan sesungguhnya yang diperoleh selama satu tahun anggaran dengan selisih sebesar Rp99.425.331.627,00.
 - 2) Permasalahan tersebut disebabkan Direktur APK Dirjen Perbendaharaan dalam menyusun PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah tidak mempertimbangkan PMK 223/PMK.06/2016 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).
- l. Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur APK dan Direktur LPDP berkoordinasi dengan KSAP untuk mereviu dan menyelaraskan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 223/PMK.06/2016 terkait pengakuan dan mekanisme pendapatan bunga LRA atas premium obligasi yang diperoleh dari dana DPPN.
2. Berdasarkan kronologis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kami bermaksud berkonsultasi mengenai:
- a. Apakah mekanisme pencatatan akuntansi dana terhadap pengelolaan *endowment fund* dalam bentuk perolehan obligasi/SBN secara premium, amortisasi, dan pengakuan hak pendapatan dari imbalan bunga obligasi/SBN premium untuk pemenuhan amanat ketentuan DPPN yang mempunyai karakteristik sebagai *endowment fund* (dana abadi) dengan melibatkan dua entitas akuntansi/pelaporan (BLU LPDP dan BUN) telah memadai? Kebijakan tersebut berdampak pada pengakuan pendapatan bunga LRA yang kami terapkan dari transaksi penerimaan imbalan bunga obligasi/SBN premium yang hanya diakui untuk bagian perhitungan yang memenuhi definisi pendapatan – LRA dalam PSAP 01 dan PSAP 02 sebesar Rp1.440.743.399.976, sedangkan penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN sebesar Rp99.425.331.627 tidak diakui sebagai pendapatan-LRA karena tidak menambah Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah.
 - b. Apakah kami diperkenankan untuk diberi kelonggaran interpretasi dari paragraf 37 yang merupakan paragraf penjelasan dari paragraf 36 dalam PSAP 06, guna mendapatkan tata kelola yang baik terhadap DPPN yang bersifat *endowment fund* (dana abadi), sehingga terdapat pengecualian untuk perolehan obligasi/SBN premium berasal dari

dana yang bersifat *endowment fund* yaitu penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN merupakan bagian dari *endowment fund* dan bukan merupakan pendapatan bunga LRA yang menambah Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran berjalan?

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Sistem Manajemen Investasi
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Direktur Utama Lembaga





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-24/K.1/KSAP/III/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek

30 Maret 2022

Yth. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KU.04.052/1186/2022 tanggal 24 Maret 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menyebutkan bahwa:
 - a. Paragraf 8 mendefinisikan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - b. Paragraf 55 merinci aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan, dimana pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
2. Dalam paragraf 12 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) menyebutkan bahwa investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek salah satunya adalah deposito berjangka waktu lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
3. Atas hal tersebut di atas, untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dihitung sejak tanggal perolehan instrumen keuangan, misalnya instrumen keuangan berupa deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan dan deposito dimaksud dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati


Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



Nomor : KU.04.052/1186/2022

24 Maret 2022

Lampiran : --

Hal : Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta Pusat

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 *Audited*, bersama ini kami sampaikan konsultasi terkait penyajian Kas pada BLU sebagai berikut:

1. Pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 *Unaudited* terdapat **Kas pada BLU** yang merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh KPPN. Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih BLU. Kas pada BLU meliputi Kas BLU dan Setara Kas BLU. Kas BLU terdiri dari akun Kas dan Bank BLU dan Kas dan Bank BLU yang belum disahkan, sedangkan Setara Kas-BLU terdiri dari Setara Kas Lainnya BLU, termasuk deposito berjangka sampai dengan 3 bulan (termasuk perpanjangan/Revolving Deposit). Deposito berjangka sampai dengan 3 bulan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencarian bila sewaktu waktu membutuhkan pencairan uang.
2. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 bermaksud melakukan koreksi penyajian deposito berjangka sampai dengan 3 bulan (termasuk perpanjangan/Revolving Deposit) yang semula disajikan pada **Kas pada BLU** menjadi **Investasi Jangka Pendek**.
3. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PSAP) Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.
4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:
 - a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Surat Utang Negara (SUN) jangka- pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - d. Reksa dana.

Sehubungan dengan angka 1 s.d 5, sebelum melakukan koreksi penyajian deposito berjangka dimaksud, kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait kebijakan penyajian deposito sampai dengan tiga bulan menurut Standar Akuntansi Pemerintah

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan dan
Bendahara Umum Negara,



Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM,
Apt

NIP 196706051993031002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3

JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-25/K.1/KSAP/IV/2022 7 April 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyajian PNBP Jasa Tambat Labuh pada Laporan Keuangan

Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.811/SJ.2/TU.210/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 21 PSAP 12 tentang Laporan Operasional, menyatakan bahwa "Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan".
2. Bab III, angka 3.2 Buletin Teknis SAP No.16 tentang Akuntansi Piutang Basis Akrua menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai piutang berdasarkan Pungutan, harus dipenuhi kriteria:
 - 1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
3. Bab III, angka 3.2.1 Buletin Teknis SAP No.23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan menyatakan bahwa Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya mengikuti pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam pada PSAP 12 paragraf 19 yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
 - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - b. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
 - c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pencatatan Pendapatan PNBPN atas Jasa tambat Labuh diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan melalui penerbitan surat ketetapan dan/atau penagihan atau apabila terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi kepada entitas. Apabila hasil dari suatu transaksi meliputi penjualan jasa yang dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.811/SJ.2/TU.210/III/2022 10 Maret 2022
Sifat : **Segera**
Hal : Permintaan Arahan Terkait Penyajian PNBP
Jasa Tambat Labuh pada Laporan Keuangan

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Di

Tempat

Pendapatan Jasa Tambat Labuh merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pelaksanaannya terdapat rekomendasi dari BPK RI dan Inspektorat Jenderal, berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNBP di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan pada:

1) Pasal 11

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa "Pungutan jenis PNBP atas Jasa Tambat Labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran tambat labuh yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut";
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa "Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencatatan waktu kedatangan, rencana keberangkatan kapal perikanan, ukuran kapal, termasuk pelayanan jasa pemanduan (bagi kapal yang wajib pandu), dan biaya kebersihan kolam pelabuhan dikalikan tarif";
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa "Pembayaran atas jasa tambat labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan".

2) Lampiran antara lain menjelaskan:

a. Bab III Nomor 3.2.1 antara lain bahwa:

- i. Pelaksanaan Tambat: "Kapal perikanan atau kapal non perikanan yang bertambat di dermaga untuk bongkar muat ikan pada fasilitas pokok tambat labuh pelabuhan perikanan atau lambung kapal lain yang sedang bertambat baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan bongkar muat ikan, mengisi perbekalan dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- ii. "Waktu yang dihitung selama kapal melakukan tambat sampai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh kepala Pelabuhan perikanan".

- b. Bab III Nomor 3.2.3 poin 5 bahwa "Tarif khusus dengan ketentuan perhitungan biaya sebesar per GT kapal/etmal dikenakan bagi kapal rusak/*floating repair*, menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik *dock*, kapal bertambat/berlabuh di atas batas maksimum (30 etmal), kapal penelitian, kapal latihan dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan, kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang dan kapalkapal pemerintahan sejenisnya dan kapal yang dalam proses hukum".
 - c. Bab IV Nomor 4.2 perihal cara pembayaran dan denda uang tambat dan labuh bahwa "Uang tambat harus sudah dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan perikanan".
 2. Berkenaan dengan hal diatas, terhadap proses pungutan yang telah dilaksanakan, kami mohon arahan atas Akun yang dapat digunakan dalam penyajian dalam Laporan Keuangan dengan kondisi antara lain sebagai berikut :
 - a) Transaksi atas Kapal yang masuk pada periode Tahun Anggaran 2021 dan tanggal 31 Desember Tahun 2021, kapal belum meninggalkan Pelabuhan sehingga *billing* PNBP Jasa Tambat Labuh belum diterbitkan;
 - b) Pada Tahun 2019 dan 2020 terdapat Transaksi atas Kapal yang melakukan tambat/labuh yang menggunakan fasilitas Pelabuhan dimana satker Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal yang bersangkutan telah meninggalkan Pelabuhan Perikanan DJPT. Namun demikian, pemilik kapal belum melakukan pembayaran PNBP Jasa Tambat Labuh ke Kas Negara atau kurang melakukan pembayaran PNBP Jasa Tambat labuh;
 - c) Terhadap kapal yang belum melakukan penyetoran ke kas negara dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Pada Pelaporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahunan TA. 2021 *Unaudited* yang telah disampaikan kepada Kementerian keuangan tanggal 28 Februari 2022 dan BPK RI tanggal 1 Maret 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada satuan kerja Pelabuhan Keuangan pada Akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD) sebesar Rp. 27.932.592.299,00 atas kondisi pada point 2a, 2b, dan 2c, terhadap kondisi ini jika harus dilakukan koreksi, kami memohon arahan perbaikan yang harus dilakukan.

Tertampir :

Neraca Percobaan Kas, Neraca Percobaan Akrual dan *Face* Neraca Pada Laporan keuangan pada satker PPS Nizam Zachman yang terkonsolidasi pada Laporan Keuangan KKP TA. 2021 *Unaudited*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Saudara untuk arahan/petunjuk terkait Akun Akrual yang digunakan atas transaksi tersebut. Konfirmasi Saudara dapat disampaikan melalui *e-mail* laporankeuangankkp@kkp.go.id atau dapat menghubungi Sdr. Wisnu Danang melalui HP nomor 089606837381.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Biro Keuangan



Dicky Rachmanzah

Tembusan:

1. WPJ BPK RI
2. Pengendali Teknis BPK RI
3. Ketua Tim BPK RI
4. Ketua Subtim 3 BPK RI
5. Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2021